

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 581-595

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

ANALISIS MERGER BANK SYARI'AH INDONESIA (BSI) DALAM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

Mariyatul Qibtiyah¹, Fitra Wicaksono²

¹ Pengadilan Agama Tabanan, ² Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan

e-mail: mharhia.manis@gmail.com¹, fitraw1@gmail.com²

Abstract

Research entitled "Analysis of the Merger of Indonesian Syari'ah Bank (BSI) in the Development of Syari'ah Banking in Indonesia" is motivated by the proliferation of news on television, social media, advertisements, and socialization carried out by related banks. This reason makes the author interested in conducting Research on the merger of Indonesian state-owned Syari'ah banks. The merger of the state-owned Syari'ah banks consists of BRI Syariah, Mandiri Syariah Bank, and BNI Syariah, while the Government as the owner. Through the Ministry of SOEs represented by SOE Minister Erick Thohir has initiated the merger of Syari'ah banks under his Ministry since 2020 by actively coordinating with related institutions. On February 1, 2021 the merged bank can be inaugurated and start operating under a new name, namely Bank Syari'ah Indonesia (BSI). Besides this study aims to find out more in depth whether the merger have a positive impact on the development of Syari'ah banking in Indonesia. From the results of the author's analysis of the performance achievements of BSI and also the performance achievements of Syari'ah banking in Indonesia, it is proven that it can improve the performance of Syari'ah banking. Specifically, the improvement can be seen in terms of assets, CAR, ROA, financing, profitability, efficiency, additional office networks and number of employees, while reducing NPF and BOPO. Therefore, it can be concluded that the merger of Bank Syariah Indonesia (BSI) has made a positive contribution to the development of Syari'ah banking in Indonesia, and especially for Bank Syari'ah Indonesia (BSI) itself.

Keywords: bank syariah indonesia (bsi), merger, bank syariah

A. Pendahuluan

Meskipun telah diakui, bahwa industri perbankan syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan namun tidak dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangannya, bank-bank syari'ah saling berkompetisi baik dengan sesama bank syari'ah maupun dengan bank konvensional yang sebagian besar merupakan induk dari bank syari'ah itu sendiri.

Di Indonesia, perbankan syari'ah pada umumnya masih berada dalam satu atap dengan bank induknya yakni bank konvensional. Artinya, pembentukan bank syari'ah masih berorientasi pada perluasan pasar dari bank konvensional itu sendiri. Perbedaan yang dikenal oleh masyarakat pengguna jasa bank masih terbatas pada istilah jasa banknya (bunga dan bagi hasil). Dari segi usaha

perbankan, berdasarkan persepsi masyarakat, baik bank konvensional maupun bank syariah keduanya berorientasi pada *profit* agar bisa berkembang.

Mengingat perbankan syariah baru dikembangkan, maka persoalan yang dihadapi adalah *ratio* biaya operasional pastinya lebih besar dari bank pada konvensional yang sudah terlebih dahulu berkembang. Apapun istilah jasa bank yang diperkenalkan tersebut, dalam penentuan tarif jasa bank tentunya perbankan syariah tidak terlepas dari tarif bank konvensional. Sebab, deposit maupun debitur akan membandingkan hasil atau biaya dalam menggunakan jasa kedua bank tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh secara logika bisnis perbankan, jika *ratio* dana yang terkumpul dari masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan, artinya ada dana bank induk konvensional yang disalurkan melalui bank syariah. Tentunya hal ini akan membuat *cost of money* bank syariah menjadi lebih mahal dan pada gilirannya akan mengenakan jasa bank lebih mahal dari bank konvensional.¹

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per-Januari 2019 setidaknya terdapat 14 (empat belas) Bank Umum Syariah (UUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)²

Persaingan antara bank konvensional dan bank syariah tidak berada pada tingkat yang signifikan, akan tetapi bank syariah memiliki

tempat tersendiri di masyarakat. Hal ini dikarenakan keistimewaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Namun di lain hal keistimewaan itu bisa saja tidak mempunyai dampak apa-apa jika perbankan syariah tidak meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara membuat inovasi-inovasi baik berkenaan dengan produk, layanan, ataupun dengan teknologi baru yang memudahkan para nasabah dan calon nasabahnya untuk semakin yakin dan dengan apa yang telah diberikan oleh perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah di Indonesia saat ini terlihat masih lambat, yang mana hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh isu yang ramai di masyarakat yang menyatakan bahwa bank-bank syariah di Indonesia masih kurang berkompeten dalam beberapa hal, terutama masalah penguatan modal, *likuiditas* dan efisiensi. Di samping itu kondisi setiap bank tentu sangat berbeda. Ada yang kondisinya bagus, ada yang memprihatinkan, dan ada yang biasa saja.³

Pada tahun 2019 kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami bank-bank syariah jauh lebih tinggi dari konvensional. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) pada akhir Maret berada 3,44%, sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode sebelumnya, pembiayaan bermasalah perbankan syariah lebih

¹...<https://www.kompasiana.com/doddyperbo/54fed2e4a33311186150f851/persaingan-antara-bank-konvensional-dan-bank-syariah> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

²...<http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

³...[linkhttps://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah yang dimuat dalam electronic news CNBC Indonesia, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

besar lagi⁴ Hal tersebut berdampak terhadap *profitabilitas* dari perbankan syari'ah yang tercatat hanya Rp 5,12 triliun pada periode 2018. Dengan tingkat aset sebesar Rp 316,691 triliun, maka *return on asset* (ROA) tercatat hanya 1,28%. Sementara ROA perbankan konvensional menyentuh 2,55% pada akhir Desember 2018⁵

Sejalan dengan perkembangan bank syari'ah di Indonesia, Menteri BUMN Indonesia, Erick Thohir telah menginisiatif untuk melakukan penggabungan tiga bank syari'ah milik BUMN (Bank Usaha Milik Negara), yaitu Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syari'ah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRIS). Penggabungan usaha atas 3 (tiga) Bank Umum Syari'ah anak usaha BUMN tersebut telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021 dengan nama baru yakni PT Bank Syari'ah Indonesia Tbk. BRI Syari'ah akan menjadi *surviving entity* dari penggabungan usaha ini dan kepemilikan sahamnya akan dimiliki secara proporsional oleh pemegang saham bank-bank peserta penggabungan usaha, termasuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik⁶

Sejak Maret 2020, rencana merger tiga bank syari'ah besar tersebut sudah terlaksana. Proses pembentukannya telah melalui tahapan-tahapan yang

cukup ketat, termasuk proses persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, persetujuan nama baru Bank Syari'ah Indonesia (BSI) oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan logo baru, dan lain-lain. Kemudian pada 1 Februari 2021, BSI didirikan di bawah naungan Presiden Joko Widodo, dan mulai beroperasi di berbagai daerah di Indonesia⁷

Adapun opsi merger dari tiga bank syari'ah BUMN ini, mungkin berdampak lebih besar dan mendorong pembangunan dari satu pintu, karena selama ini BRI Syari'ah, BNI Syari'ah dan Mandiri Syari'ah memiliki rekam jejak yang baik. Bahkan saat pandemi Covid-19, pertumbuhan perbankan syari'ah terus tumbuh positif. Selain itu merger Bank Syariah Indonesia (BSI) juga bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perbankan syariah yakni terkait rendahnya *market share* perbankan syariah jika dibandingkan dengan populasi muslim yang ada di Indonesia, rendahnya modal bank syariah dibanding dengan perbankan nasional yang lain, serta kurang efisiensi dalam pengelolaan modal yang ada dengan adanya merger dapat menjawab semua tantangan yang ada dan mempermudah dari segala aspek⁸ Hal inilah yang menjadikan pendirian BSI sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.

⁴ Berdasarkan data Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019

⁵...<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-berjuang-dengan-konvensional>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

⁶...<https://www.cnbcindonesia.com/market/2021013095615-17-193867/pernyataan-full-erick-thohir-soal-merger-3-bank-syariah-bumn>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

⁷ <https://newssetup.kontan.co.id/news/bank-syariah-indonesia-resmi-meluncur-ini-segmen-bisnis-yang-akan-digarap?page=all> diposting 02 Februari 2021 pada Kontan.co.id dengan judul "Bank Syariah Indonesia resmi meluncur, ini segmen bisnis yang akan digarap", (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

⁸ Relita Rofiqoh, *Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif Kaidah Pokok Ke Tiga Al-Masyaaqah Tajlib Al-Taisir*, Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1 tahun 202.13

Beberapa alasan penting yang melatarbelakangi dilakukannya merger Bank Syariah Indonesia, yaitu:⁹ dengan adanya merger (*consolidation*) ini, bank syariah dapat lebih *efisien* dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Dengan adanya merger membuktikan bahwa bank syariah memiliki prospek cerah, perbankan syariah terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Coronavirus dan Aset bank Syariah makin besar dan kuat serta dapat membuka beberapa peluang dalam rangka perkembangan perbankan syariah di Indonesia seperti peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif, meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar, dan membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek besar pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya¹⁰

Sebagai salah satu dari pendiri Bank Syariah pertama di Indonesia, Wakil Presiden KH Makruf Amin berharap merger tiga bank syariah dapat membuat Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Islam Secara global. Dimana “BSI sebagai salah satu piranti ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat sehingga tidak menjadi eksklusif,” ungkapnya dilansir dari Warta Ekonomi.id. harapan Wakil Presiden tersebut dijamin dan mendapat dukungan dari Hery Gurardi Direktur utama BSI. Hery optimistis dalam tiga tahun kedepan, BSI dapat masuk 5 besar kapitalis secara Global¹¹

Peneliti telah melakukan Penelitian tentang terkait “ Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” untuk mengetahui apakah merger tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sebagaimana harapan para *stake holder* dan tujuan dari dilakukannya merger.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library riset* (tinjauan pustaka) yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode analisis yang lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subjektif)¹² Dalam pendekatan *library riset* ini difokuskan pada dokumen-dokumen yang dibuat oleh lembaga yang kompeten dan berwenang terhadap data yang dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah permasalahan baru yang viral dalam pemberitaan di media-media Indonesia pada awal tahun 2021, yakni sejak merger Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan dan mulai beroperasi.

Fokus Penelitian ini terkait dengan analisis terhadap efisiensi merger tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran perbandingan perkembangan perbankan syariah sebelum dan setelah merger berdasarkan capaian kinerja perbankan syariah.

⁹...<https://retizen.republika.co.id/posts/11151/pentingkah-merger-bank-syariah> Kekuatan Besar di Balik Merger Bank Syariah Indonesia, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

¹⁰ Ibid, <https://retizen.republika.co.id>

¹¹ Bagus Romadhon, Sutantri, *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran*

Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah, Jurnal At-Tamwil, Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 Maret 2021. 95

¹²...https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif , (diakses pada hari Rabu 16 Juni 2021)

Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif pada yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh¹³

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah¹⁴, menggunakan Teknik reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*) dan Kesimpulan/verifikasi (*Conclution/ Verification*)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Merger

Asal kata merger adalah *merge* yang mempunyai arti menggabungkan atau memfusikan¹⁵ Berdasarkan *Encyclopedia of Banking and Finance*, *merge* “*a combination of two or more corporations, where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing, usually under the same name*”¹⁶

Merger merupakan strategi suatu perusahaan atau korporasi yang sering dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih dimana perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih berpegang pada perjanjian

merger yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Para pakar hukum bisnis Indonesia mendefinisikan merger sebagai berikut:

- a. Barcelius Ruru, berpendapat bahwa *merger merupakan penggabungan usaha dari dua perusahaan atau lebih, dimana perusahaan tersebut membuat kesepakatan untuk menggabungkan diri ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.*¹⁸
- b. Kartini Muliadi, berpendapat bahwa *merger merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih yang menggabungkan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan salah satu dari perusahaan yang menggabungkan diri tersebut dilebur dan hanya tersisa satu perseroan saja.*¹⁹
- c. Christian Wibisono, berpendapat bahwa *merger merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih yang sepadan dalam hal kekuatan, dengan tujuan untuk membentuk suatu kombinasi yang kuat sebagai tempat untuk memajukan usahanya sehingga usaha tersebut menjadi maju dan berkembang.*²⁰

Secara yuridis²¹ yang disebut dengan merger atau penggabungan adalah *suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih badan*

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke4-3 (bandung: Alfabeta, 2007), h. 91

¹⁴ Ibid, h. 91-99

¹⁵ Jhon M.E dan Hasan Sadli, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990), h. 378

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perpektif Monopoli*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 47

¹⁷ Hanif Pradipta dan Bryan Zaharias, Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24*, No.2, 2016. h. 85

¹⁸ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2000), h. 113

¹⁹ Ibid, h. 13

²⁰ Agus Daryanto, *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 87

²¹ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger

usaha untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada sebelumnya, penggabungan tersebut mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih oleh sebab hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan sebaliknya status badan usaha yang menggabungkan diri juga berakhir oleh sebab hukum. Sedangkan Pada bidang pasar modal, merger perusahaan diartikan²² “penggabungan usaha” sebagai sesuatu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Mengenai merger secara tidak langsung telah dijelaskan dalam Alqur’an dengan memakai kata “*syirkah*” atau pengkongsi-an. Dimana Allah berfirman dalam Q.S. Shaad ayat 24, sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ...

Syirkah memiliki arti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak yang berserikat untuk saling berkontribusi dalam usaha tersebut dan setiap anggota serikat bersepakat untuk saling menanggung segala risiko baik untuk maupun ruginya.

Sebagaimana arti yang terkandung pada ayat di atas, hukum *syirkah* dalam Islam diperbolehkan atau disyari’atkan

bagi umat Islam, hal ini sesuai dengan tuntunan dalam al-Quran, al-Hadist dan *ijma*” kaum muslimin.

2. Tujuan Merger Bank Syariah Indonesia

Gagasan tentang merger Bank syariah Indonesia (BSI) diambil dengan tujuan untuk membuka beberapa peluang dalam rangka perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia seperti peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif, meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar, dan membuka peluang bank syari’ah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek besar pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya.

Selain itu, tujuan merger khusus bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri adalah peningkatan efisiensi kerja, karena dengan bergabungnya tiga bank syariah di bawah naungan BUMN ini akan dapat melahirkan sinergi manajemen yang memadai, sinergi operasional berkualitas, dan sinergi keuangan yang kuat sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat dalam segi apapun. Karena adanya merger ini dapat memperbaiki kekurangan masing-masing bank dan mentransfer kelebihan masing-masing bank sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna mengembangkan bank hasil merger tersebut.

Selain di atas, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh BSI setelah merger adalah:²³

- a. Permodalan menjadi lebih kuat;
- b. Menjadi leluasa dalam mengembangkan produk dan layanan;

²² Definisi ini tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997

²³ Akhmad Akbar Susanto, *Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa*

Kemungkinan Implikasinya, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.

- c. Dapat menjadi Market Leader atau pemimpin pasar dalam perbankan syariah nasional;
- d. Bisnis menjadi lebih efisien;
- e. Memperkuat Image dan Branding dalam masyarakat;
- f. Lebih percaya diri dalam memasuki bisnis global & regional.

3. Merger Bank Syariah Indonesia

Pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Merger ini juga dapat menjadi jawaban atas isu-isu yang mencuat dalam di dunia ekonomi, yakni bank syariah seharusnya dapat menjadi bank nomor 1 di Indonesia, mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun seakan tak dipercaya bank syariah di Indonesia seakan-akan hanya menjadi anak yang salah asuh, yang tumbuh kerdil di rumahnya sendiri, hal ini dikarenakan bank syariah di Indonesia belum mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada baik pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun yang dihadapi perbankan syariah sebelum merger BSI adalah:

- a. *Market Share* Keuangan Syariah yang masih rendah dibanding bank konvensional
- b. Struktur biaya lebih tinggi dan efisiensi biaya yang rendah
- c. Manajemen resiko masih menjadi tantangan utama bagi bank syariah dibanding dengan bank konvensional;
- d. *Digitalisasi* yang rendah contohnya aplikasi *mobile banking* yang memiliki ranting dan *review* rendah dibanding dengan bank konvensional

Dari ke-empat tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, secara keseluruhan bank konvensional lebih unggul dari bank syariah baik permodalan, *asset* maupun *market share*, meskipun populasi muslim lebih banyak dibanding non muslim akan tetapi *market share* masih dikuasai oleh bank konvensional.²⁴

Oleh karena itu dalam menjawab tantangan di atas maka sangatlah perlu dilakukan merger khususnya untuk bank-bank milik negara. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut bukanlah tanpa alasan namun merupakan *ikhtiar* pemerintah Indonesia untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat Islam di Indonesia, yang diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang *modern, universal*, dan dapat Struktur Kepemilikan. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa, Bank Syari'ah Indonesia merupakan bank hasil merger antara tiga bank syari'ah BUMN Indonesia, sehingga modal bank berasal dari ketiga bank tersebut dengan persentase yang berbeda-beda.

²⁴ Relita Rofiqoh, *Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif Kaidah Pokok Ke Tiga Al-Masyaqqah*

Dimana persentase tertinggi yang menjadi pemegang saham utama.

Adapun total modal dasar Bank Syariah Indonesia di awal merger adalah 80.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp40.000.000.000.000,00, dimana berdasarkan urutan modal tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah saham 20.905.219.379 dengan nilai nominal Rp10.452.609.689.500,00, persentase 50.83%, PT. Bank Negara Indonesia dengan jumlah saham 10.220.230.418, nilai nominal Rp5.110.115.209.000, dan persentase 24.85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 7.092.761.655, nilai nominal Rp. 3.546.380.827.500,00, dan persentase 17.25%, dan pemegang saham lainnya di bawah 5% termasuk publik jumlah saham 2.911.095.891 dengan nilai nominal Rp. 1.455.547.945.500,00 persentase 7.08%.

4. Capaian BSI sebelum dan setelah merger

Beberapa capaian kinerja BSI sebelum dan setelah merger, sebagai berikut:

a. Aset

Total aset yang dibukukan oleh Bank pada tahun buku 2021 mencapai Rp265,3 triliun, naik 10,73% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp239,6 triliun.²⁵ Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga sebesar Rp18,5 triliun atau 37,62% dan pertumbuhan piutang dan pembiayaan bersih sebesar Rp13,2 triliun atau 18,64%. Peningkatan aset ini merupakan bukti bahwa setelah

merger, BSI dapat mengungguli bank-bank syariah lainnya dan menjadi salah satu bank syariah yang menduduki peringkat ke 7 perbankan nasional berdasarkan total asset yang dimiliki. Hal ini juga menunjukkan bahwa aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional bank semakin besar. Dan peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil kinerja yang lain akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap *kredibilitas* BSI, sehingga dimungkinkan pihak investor tertarik menanamkan dananya ke BSI.

b. Rasio Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Pada tahun 2021 CAR BSI naik sebesar 3,85% menjadi 22,09% dari tahun 2020 yang mencapai 18,24%.²⁶ Rasio kecukupan modal Bank per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 9,99%. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014, rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%. Dengan rasio kecukupan modal Bank berada pada tingkat 22,09%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko *solvabilitas*.

c. ROA (*Return Of Asset*)

Pada tahun 2021 ROA mengalami peningkatan sebesar 0,23% mencapai 1,61%, dimana pada tahun 2020

²⁵ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

²⁶ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

mencapai 1,38%.²⁷ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kinerja bank terbukti efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan.

d. ROE (*Return On Equity*)

Pada tahun 2021 ROE meningkat sebesar 2,53% hingga mencapai 13,71%, pada tahun 2020 mencapai 11,18%.²⁸ Peningkatan ROE dipengaruhi oleh aset BSI yang semakin banyak dan juga kinerja yang semakin baik. Sehingga peningkatan ROE tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk membeli saham BSI.

e. Rasio Pembiayaan Bermasalah / *Rasio Non Performing Financing (NPF)*

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2021 sebesar 2,93%, meningkat 0,05% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,88%.²⁹ Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara neto pada tahun 2021 sebesar 0,87%, mengalami perbaikan 0,25% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,12%. Kolektibilitas piutang dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit yang disalurkan.

f. Margin Pendapatan Bersih (*Net Profit Income*)

Pada tahun 2021 mencapai 6,04%, tidak ada pergerakan dari tahun 2020 yang juga berada pada angka yang sama yakni mencapai 6,04%.³⁰ Kondisi

stagnan NIM BSI bukanlah disebabkan karena melemahnya kinerja dari faktor internal bank namun karena faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh industri perbankan dan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar jika dilihat dari kondisi saat ini, oleh karenanya untuk menghindari kondisi seperti ini BSI dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi agar dapat meningkatkan NIM semaksimal mungkin.

g. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Pada tahun 2021 BOPO mengalami perbaikan, yakni turun sebesar 4,15% hingga mencapai 80,46%, dimana pada tahun 2020 mencapai 84,61%, hal ini membuktikan bahwa merger BSI merupakan strategi/ kebijakan yang terbaik yang diambil oleh pemerintah karena di samping dapat menekan BOPO, merger BSI juga mampu memajukan dan mengembangkan perbankan syariah, khususnya BSI sendiri.

h. Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga

Pada tahun 2021 terjadi penurunan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga sebesar 1,13% hingga mencapai 73,39%, dimana pada tahun 2020 mencapai 74,52%, hal ini merupakan dampak dari perpanjangan masa pandemi Covid-19 yang melanda sehingga melemahkan kondisi perekonomian dunia yang mana secara tidak langsung dapat menurunkan rasio pembiayaan dan hal ini pada situasi

²⁷ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

²⁸ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

²⁹ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

³⁰ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

seperti sekarang ini tidak hanya dialami oleh BSI namun oleh industri perbankan pada umumnya.

i. Ekuitas

Pada bulan Desember 2021 *ekuitas* BSI sampai mencapai Rp25,0 triliun, mengalami kenaikan sebesar 15,04% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar Rp21,7 triliun. Peningkatan *ekuitas* tersebut berasal dari pencapaian laba dengan peningkatan saldo laba Rp2,8 triliun atau 41,80%.

j. Laba bersih

Laba bersih BSI mencapai Rp3,0 triliun, tumbuh 38,42% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.2 triliun. Laba Bersih didominasi oleh pendapatan Bank Sebagai *Mudharib* dan Hak Bagi Hasil Milik Bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu memberikan performa terbaiknya dalam bertindak sebagai *mudharib*.

k. Jaringan Kantor

Pada tahun 2021 atau tahun setelah merger diresmikan, BSI memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebanyak 1,244 unit³¹ yang terdiri dari Kantor Pusat Operasional sebanyak 273 unit, Kantor Cabang Pembantu sebanyak 985 unit, dan Kantor Kas sebanyak 75 unit yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.³²

l. Jumlah Pegawai

Setelah merger, BSI tidak mengurangi jumlah pegawainya, bahkan jumlah pegawai bertambah sehingga berjumlah 27,950 pegawai yang terdiri dari 19,449 pegawai tetap

dan sisanya adalah pegawai kontrak yang tersebar di seluruh Indonesia.³³

Dari beberapa capaian kinerja BSI di atas yang membuktikan bahwa mayoritas capaian kinerja BSI pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat Peneliti simpulkan bahwa merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terbukti membawa pengaruh positif dan mempunyai dampak yang besar khususnya terhadap perkembangan BSI sendiri.

5. Analisis Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Untuk mengetahui adanya dampak atau kontribusi merger BSI dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia Peneliti akan menganalisisnya dengan beberapa capaian kinerja yang telah dicapai oleh perbankan syariah di Indonesia sebelum dan setelah merger Bank Syariah Indonesia (BSI), antara lain:

1. Aset Bank

Total asset BUS setelah adanya merger Bank Syariah Indonesia mencapai Rp441,789 triliun lebih besar jika dibanding dengan tahun sebelum merger sebesar Rp397,073 triliun, sedangkan total aset UUS Rp234,947 triliun juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 196,875 triliun, adapun total asset perbankan syariah setelah adanya merger bank syariah Indonesia mencapai Rp676,735 triliun jauh lebih tinggi dari sebelum adanya merger yang mencapai Rp586,041 triliun.

dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/ (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

³³ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

³¹ <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

³² <http://news.unair.ac.id/2020/09/08/pejuang-bank-umum-syariah-dalam-meningkatkan-produktivitas-menghadapi-persaingan-dengan-bank-umum-konvensional-indonesia/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

2. CAR (Modal)

CAR BUS menunjukkan *trend* pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2021, CAR BUS pada bulan Desember mencapai 25,71% (yoy) sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 21,64%, meskipun pada bulan Juni dan Juli mengalami penurunan namun kembali naik pada bulan Agustus. Dengan rincian Modal mencapai Rp50,661 triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp46,854 triliun dan Aktiva Tetap Menurut Risiko mencapai Rp197,057 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp216,547 triliun.

3. ROA (*Return On Asset*)

ROA BUS pada akhir tahun 2021 mencapai 1,55% (yoy) pada awal merger laba perbankan syaria'ah mengalami kenaikan namun pada bulan Maret terus mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun. Dimana Laba BUS mencapai Rp6,224 miliar dan Rata-Rata Total Aset mencapai Rp401,485 miliar lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,40%.

Sedangkan pada UUS setelah merger mencapai 2,05% dengan rincian laba 4,204 miliar lebih besar dari tahun sebelumnya yakni mencapai Rp3,247 miliar dan Rata-Rata Total Asset Rp205,342 miliar lebih tinggi dari sebelumnya yang mencapai Rp179,071 miliar.

4. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF BUS mengalami penurunan hingga mencapai 2,59% dibanding tahun sebelum adanya merger yang mencapai 3,20%, NPF Net mencapai 0,81%, tahun 2020 1,57%, *Non Performing Financing* mencapai Rp6,624 miliar tahun sebelumnya mencapai Rp7,713 miliar, *Non Performing Financing Net* mencapai Rp2.064 miliar sedangkan tahun lalu mencapai 3,877 dan Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

mencapai 256,219 tahun lalu mencapai 246,532.

Sedangkan NPF UUS juga mengalami penurunan, hingga bulan Desember 2021 mencapai 2,55% atau Rp3.916 yoy sedangkan tahun sebelum merger mencapai 3.01% atau Rp4,131 yoy, NPF Nett 1,11% atau Rp1,700 yoy sebelumnya 1,93% atau Rp2,659 yoy dan total Pembiayaan Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank setelah merger terus naik mencapai Rp153,659 yoy dimana sebelum merger mencapai Rp137,412 yoy.

5. BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO pada BUS setelah merger mencapai 84,33% mengalami penurunan dibanding sebelum merger yang mencapai 85,55%, Dimana Biaya Operasional BUS mencapai Rp32,861 yoy pada tahun sebelum merger mencapai Rp30,410 yoy dan Pendapatan Operasional mencapai Rp38,969 yoy sedangkan sebelum merger mencapai Rp35,548 yoy.

Sedangkan pada UUS mencapai 72,70% dan tahun sebelumnya 78,96% dengan rincian Biaya Operasional tahun 2021 mencapai Rp11,314 yoy, tahun 2020 mencapai Rp11,568 yoy dan Pendapatan Operasional mencapai Rp15,564 yoy, tahun 2020 mencapai Rp14,649 yoy.

6. Pembiayaan

Secara umum, aktivitas pembiayaan BUS menunjukkan tren yang melambat yang ditunjukkan oleh rasio FDR BUS di bulan Desember sebesar 70,12% yang lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya dan juga jauh lebih rendah dari FDR BUS bulan Desember tahun lalu sebesar 76,36%, dengan rincian Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank sebesar Rp256,219 miliar sedangkan tahun 2020 sebesar Rp246,532 miliar, dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp365,421 miliar dan pada tahun 2020 sebesar Rp322,853 miliar.

Sedangkan *trend* pembiayaan pada UUS juga sama dengan pada BUS dimana rasio FDR UUS di bulan Desember sebesar 89,56% yang lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya dan juga jauh lebih rendah dari FDR UUS bulan Desember tahun lalu sebesar 96,01%. dengan rincian Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank sebesar Rp153,659 miliar sedangkan tahun 2020 sebesar Rp137,412 miliar, dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp171,572 miliar dan pada tahun 2020 sebesar Rp143,124 miliar.

7. Rentabilitas

Dari sisi *rentabilitas*, BUS menunjukkan trend negatif yang ditunjukkan dalam perolehan di awal yakni sebelum merger BSI (bulan Januari) mencapai 1,93% naik mencapai 2,31% pada bulan Februari, dan mulai turun pada bulan Maret sampai dengan Desember mencapai 1,66%, dengan rincian Pendapatan Operasional mencapai Rp6,108 yoy lebih besar dari tahun sebelum merger yang mencapai Rp5,137 yoy dan Rata-Rata Aset Produktif mencapai Rp367,058 lebih besar dari tahun lalu yang mencapai Rp350,992. Namun secara keseluruhan bila dibandingkan dengan tahun 2020 pencapaian tersebut masih lebih tinggi karena pada tahun sebelumnya hanya mencapai 1,46%.

8. Efisiensi

Dari sisi efisiensi, Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, menekan efisiensi BUS, pada awal merger BOPO mengalami penurunan sampai dengan bulan April hingga mencapai 81,86% namun pada bulan Mei BOPO terus meningkat sampai dengan akhir Desember hingga mencapai 84,33% namun prosentase BOPO tersebut sedikit lebih rendah dari akhir tahun 2020 yang mencapai 85,55%. Adapun rincian BOPO setelah merger BSI terdiri dari Biaya Operasional mencapai Rp32,861 yoy lebih tinggi dari tahun

kemarin yang mencapai Rp30,410 yoy dan Pendapatan Operasional mencapai Rp38,969 yoy lebih tinggi dari tahun 2020 yang mencapai Rp35,548 yoy.

9. Likuiditas

Likuiditas BUS juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjaga pada kisaran 70,12%. Dengan rincian Pembiayaan Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank mencapai Rp256,219 yoy tahun sebelumnya 246,532 dan Dana Pihak Ketiga Rp365,421 tahun sebelumnya Rp322,853. Sedangkan pada UUS juga cukup memadai yang ditunjukkan oleh FDR di bulan Desember sebesar 89,56% yang lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya dan juga jauh lebih rendah dari FDR UUS bulan Desember tahun lalu sebesar 96,01%. dengan rincian Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank sebesar Rp153,659 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp137,412 dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp171,572 dan pada tahun 2020 sebesar Rp143,124.

10. Potensi Kerugian Pembiayaan

Dari sisi ini, Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada BUS sebesar 4,68% lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 3,46%, Dengan rincian Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil mencapai Rp4,636 miliar dimana tahun sebelumnya Rp3,336 miliar, Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah mencapai Rp99,615 miliar sedang tahun sebelumnya Rp96,376 miliar. Sedangkan pada UUS sebesar 3,67% lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 2,74%, Dengan rincian Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil mencapai Rp3,594 miliar dimana tahun sebelumnya mencapai Rp2,476 miliar, Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah mencapai Rp98,055 miliar sedang tahun sebelumnya Rp90,397 miliar.

11. Jaringan Kantor

Jumlah jaringan kantor bank syariah setelah mergernya BSI tidak sekaligus berkurang, karena BSI tidak melakukan penutupan kantor ataupun pengurangan pegawai, sehingga jumlah jaringan kantor pada bank syaria'ah relatif sama dengan sebelum merger BSI. Adapun jumlah jaringan kantor perbankan syariah pada BUS setelah adanya merger terdiri dari Kantor Pusat Operasional (KPO)/ Kantor Cabang (KC) sejumlah 500 unit, Kantor Cabang Pembantu KCP/ Unit Pelayanan Syaria'ah (UPS) sejumlah 1,343 kantor, dan Kantor Kas (KK) sejumlah 192 kantor dan pada UUS Kantor Pusat Operasional (KPO)/ Kantor Cabang (KC) sejumlah 177 unit, Kantor Cabang Pembantu KCP/ Unit Pelayanan Syaria'ah (UPS) sejumlah 201 kantor, dan Kantor Kas (KK) sejumlah 66 unit. Total jaringan kantor pada BUS dan UUS adalah 2,479 unit Kantor.

Sedangkan Jaringan kantor BUS sebelum merger bank syariah terdiri dari KPO/KC sebanyak 488, KCP/UPS sebanyak 1,351, dan KK sebanyak 195, UUS terdiri dari KPO/KC sebanyak 162, KCP/UPS sebanyak 168, dan KK 61. Total jaringan kantor BUS dan UUS adalah 650 KPO/KC, 1,520 KCP/UPS, dan 256 KK atau 2,426 unit.

12. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja setelah adanya merger bank syariah pada perbankan syariah lebih banyak dari sebelum adanya merger. Dimana jumlah pegawai pada BUS sebanyak 50,708 pegawai, pada UUS 5,590 pegawai, dan pada BPRS 6,964 pegawai.

Sedangkan jumlah tenaga kerja sebelum merger, pada BUS sebanyak 50,212 pegawai, pada UUS 5,326 pegawai, dan pada BPRS 6,750 pegawai.

D. Kesimpulan

Dari Analisis terhadap beberapa Capain Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan setelah adanya merger maka terbukti bahwa:

- a. Mayoritas kinerja perbankan syariah mengalami perbaikan seperti:
 - Peningkatan asset BUS dan UUS tahun 2021 hingga mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, asset tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%, yakni sebesar 90,649, sehingga menjadi 676,735.
 - Peningkatan CAR menjadi 25,71% (yoy) dimana tahun sebelumnya hanya mencapai 21,64%
 - Peningkatan ROA BUS dan UUS pada akhir tahun 2021 mencapai 3,60% (yoy) dimana pada tahun sebelumnya sebesar 3,21%.
 - Peningkatan Rentabilitas BUS dan UUS dari 3,19 menjadi 3,78%
 - Peningkatan Efisiensi, terjadi penurunan biaya operasional terhadap pendapatan operasional baik BUS maupun UUS sebesar 7,48%.
 - Penambahan jaringan kantor sebanyak 53 unit, dengan total jaringan kantor baik pada BUS maupun UUS menjadi sejumlah 2,479 unit Kantor. Dimana sebelum merger sejumlah 2,426 unit.
 - Penambahan Jumlah karyawan setelah merger pada BUS sebanyak 50,708 pegawai, pada UUS 5,590 pegawai, dan pada BPRS 6,964 pegawai, dimana jumlah tenaga kerja sebelum merger, pada BUS sebanyak 50,212 pegawai, pada UUS 5,326 pegawai, dan pada BPRS 6,750 pegawai.
 - FDR UUS setelah merger meningkat sampai pada angka 89,59% dimana sebelum merger mencapai 76,36%,
 - Penurunan BOPO BUS dan UUS dari 164,51% menjadi 157,03% menurun sebesar 7,48%

- b. Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, pada skala *intern* terbukti dapat meningkatkan capaian-capaian kinerja Bank Syariah Indonesia, dan secara universal merger BSI telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Akbar Susanto, Akhmad , *Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa Kemungkinan Implikasinya*, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.
- [2] Romadhon Bagus, Sutantri, *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*, Jurnal At-Tamwil, Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 Maret 2021.
- [3] Daryanto Agus, 2004, *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- [4] Pradipta Hanif dan Bryan Zaharias, *Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No.2, 2016.
- [5] Kamaludin, dkk, 2015, *Restrukturisasi Merger dan Akuisisi*, Mandar Maju, Bandung.
- [6] Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Prenada, Jakarta.
- [7] Munir Fuadi, 1999, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [8] Pangaribuan Emmy, 2007, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- [9] Relita Rofiqoh, *Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif Kaidah Pokok Ke Tiga Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*, Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1 tahun 202.
- [10] Tandelilin Erduadus, 2010, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- [11] Tasman Aulia dan Aima M. Havidz, 2013, *Ekonomi Manajerial dengan Pendekatan Matematis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, 2012, Cet. ke-16
- [13] Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Cet. ke 3, Bandung.
- [14] Widjaja Gunawan, 2002, *Merger Dalam Perpektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [15] Tim Penyusun Laporan, 2021, *Laporan Tahunan BRI Syari'ah Tahun 2020*, Jakarta.
- [16] Tim Penyusun Laporan Tahunan, Juni 2021, *Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2020*, Jakarta.
- [17] Tim Penyusun Laporan Tahunan, 2021, *Annual Report BNI Syariah 2020*, Jakarta.
- [18] Tim Penyusun Laporan Tahunan, 2022, *Annual Report Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021*, Jakarta, Edisi April 2022, Jakarta.
- [19] Tim Penyusun, 2021, *Statistik Perbankan Syariah*, Periode Desember 2020, Jakarta.
- [20] Tim Penyusun, 2022, *Statistik Perbankan Syariah*, Periode Desember 2021, Jakarta.

- [21] Tim Penyusun OJK, 2021, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2021*, (Edisi Desember 2022, Jakarta).
- [22] Tim Penyusun OJK, 2021, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020*, Edisi Desember 2021, Jakarta.
- [23] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- [24] Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia
- [25] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengawasan DSN-MUI
- [26] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- [27] <https://www.kompasiana.com/doddyperbo/54fed2e4a33311186150f851/persaingan-antara-bank-konvensional-dan-bank-syariah> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- [28] <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- [29] <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- [30] <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201013095615-17-193867/pernyataan-full-erick-thohir-soal-merger-3-bank-syariah-bumn>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)